



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN PENDIRIAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Masyarakat

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta Tanggal 28 April 2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN PENDIRIAN LAM MASYARAKAT

#### Pasal 1

Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian LAM Masyarakat tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

#### Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/P/BAN-PT/VIII/2015 Tahun 2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pemberian Rekomendasi Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 April 2017



Majelis Akreditasi

Ketua

*Dwiwahju Sasongko*  
Dwiwahju Sasongko, Ph.D.